



PUTUSAN

Nomor. 14/B/2013/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, bersidang di gedung Sekretariat Mahkamah Agung R.I lantai 11-12, Jalan Jen. Ahmad Yani kav.58 Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

berkedudukan di Jalan Raya Jenderal Sudirman, Gedung D lantai 10, Senayan, Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Dr. A. Pangerang Moenta, SH., MH., DFM ;
2. Wolter B.W. Siringoringo, SH. ; -----
3. Iriyanto Nainggolan, SH. ; -----
4. Mulyanto, SH. ; -----
5. Dadang Gandi, SH. ; -----
6. Dyah Kisworini, SH. ; -----
7. Didid Junaedi, SH. ; -----
8. Muhammad Ravii, SH., MM. ; -----
9. Ahmad Mudzaffar, SH. ; -----
10. Affan Mohammad, SH. ; -----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pegawai Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 469/MPK/HK/2012, tanggal 8 Juni 2012 selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT/PEMBANDING;

2. Dr. SURIEL SEMUEL MOFU, S.Pd., M.Ed., M.Phil., kewarganegaraan

Indonesia, Pekerjaan Rektor Universitas Negeri Papua, beralamat di Jalan Gunung Salju, Amban, Manokwari, Papua Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Wolter B.W. Siringoringo, SH. ; -----
2. Ir. Paulus Chadikun, M.Si. ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Iriyanto Nainggolan, SH. ; -----
4. Dyah Kisworini, SH. ; -----
5. Didid Junaedi, SH. ; -----
6. Muhammad Ravii, SH., MM. ; -----
7. Affan Mohammad, SH. ; -----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pegawai
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
469/UN.42/HK/2012, tanggal 17 Juli 2012,
selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT II INTERVENSI/PEMBANDING II;---

M E L A W A N :

Dr. Ir. ONESIMUS KAMBUAYA, M.Si., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat Jalan Gunung
Salju, Desa Amban, Kecamatan Manokwari Barat,
yang dalam hal ini memberi Kuasa kepada
Yance Salambauw S.H.,M.H Kewarganegaraan
Indonesia, pekerjaan Advokat di Kantor Hukum
Yance Salambauw & Rekan, beralamat di Jln.
Dotulolong Lasut No.32 Lt.II Kelurahan Pinaesaan,
Kecamatan Wenang, Kota Manado berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret
2013 selanjutnya sebagai
.....**PENGGUGAT/TERBANDING ; -----**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor:
14/B/2013/PT.TUN.JKT tertanggal 26 Pebruari 2013 tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ;-----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 5 Nopember
2012 Nomor : 72/G/2012/PTUN.JKT ;-----
3. Berkas perkara banding Nomor: 72/G/2012/PTUN.JKT, dan surat-surat lainnya
yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

Hal 2 dari 7 hal Put No.14/B/2013/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 5 Nopember 2012 Nomor: 72/G/2012/PTUN.JKT yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

I. Dalam Penundaan :

- Menolak Permohonan Penundaan Obyek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat ; -----

II. Dalam Pokok Sengketa :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian ; -----
2. Menyatakan batal Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 153/MPK.A4/KP/2012, tertanggal 9 Mei 2012 tentang Pengangkatan Dr. Suriel Semuel Mofu, S.Pd, M.Ed., M.Phil sebagai Rektor Universitas Negeri Papua Tahun 2012-2016 ; -----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 153/MPK.A4/KP/2012, tertanggal 9 Mei 2012 yang mengangkat Dr. Suriel Semuel Mofu, S.Pd., M.Ed., M.Phil sebagai Rektor Universitas Negeri Papua Tahun 2012-2016, tersebut ; -----
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ; -----
5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara sebesar Rp. 478.000,- (empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) ; -----

Bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 5 Nopember 2012 dengan dihadiri oleh dihadiri oleh Pihak Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi ; -----

Bahwa atas putusan tersebut Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding II mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta melalui Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 14 Nopember 2012 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 20 Nopember 2012 melalui Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;-----

Bahwa pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Pebruari 2013, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 11 Pebruari 2013, atas memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding pada tanggal 13 Pebruari 2013;-----

Bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 19 Maret 2013, yang telah diberitahukan kepada para pihak pada tanggal 21 Maret 2013;-----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, masing-masing pada tanggal 30 Nopember 2012;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut diucapkan pada tanggal 5 Nopember 2012 dengan dihadiri oleh dihadiri oleh Pihak Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi dan permohonan banding dari Kuasa Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding II diajukan pada tanggal 14 Nopember 2012, sehingga permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu banding sesuai dengan ketentuan pasal 123 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, kuasa Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding melalui kuasa hukumnya, yang isi selengkapnya sebagaimana terurai dalam memori banding tertanggal 11 Pebruari 2013 yang terlampir dalam berkas sengketa pada bundel B dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap termuat semuanya dalam pertimbangan ini;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 19 maret 2013;-----

Hal 4 dari 7 hal Put No.14/B/2013/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mempelajari dengan seksama berkas sengketa mulai dari Gugatan Penggugat, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan (jawab menjawab), surat-surat bukti, dan Kesimpulan dari para pihak, serta surat-surat lainnya yang terkait dengan sengketa ini serta salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 5 Nopember 2012 Nomor : 72/G/2012/PTUN.JKT yang dimohonkan banding, dihubungkan dengan memori banding dan kontra memori banding ternyata tidak ada hal-hal baru yang dapat dipertimbangkan untuk membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, dengan demikian pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut dinilai sudah tepat dan benar dengan mempertimbangkan bahwa pencalonan dan pengangkatan Dr. SURIEL SEMUEL MOFU, S.Pd., M.Ed., M.Phil sebagai Rektor Universitas Papua Tahun 2012-2016 secara prosedural maupun substantif melanggar Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut selengkapnyanya diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam memutus sengketa ini pada tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut beralasan hukum untuk dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut dikuatkan maka kepada Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding II harus dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;-----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Atas perubahan kedua Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan Perundang-undangan lain yang terkait dalam sengketa ini;-----

MENGADILI:

- Menerima secara formal Permohonan Banding dari Tergugat / Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding II ;-----

Hal 5 dari 7 hal Put No.14/B/2013/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 5 Nopember 2012 Nomor : 72/G/2012/PTUN.JKT yang dimohonkan banding ; ----
- Menghukum Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding II untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); ---

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari : Jumat tanggal 5 April 2013 oleh kami : **H. ISWAN HERWIN, S.H.,M.H.**, Sebagai Ketua Majelis, **HJ. ELLY HADIDJAH, S.H.** dan **H. OYO SUNARYO, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 April 2013 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh: **APEY TITI KUNDARTI,S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun kuasanya.

HAKIM ANGGOTA I

ttd

HJ. ELLY HADIDJAH. S.H.

HAKIM ANGGOTA II

ttd

H.OYO SUNARYO. S.H.,M.H.

KETUA MAJELIS

ttd

H.ISWAN HERWIN, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

APEY TITI KUNDARTI, S.H.

Hal 6 dari 7 hal Put No.14/B/2013/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Surat Pemberitahuan.....Rp. 31.500,-
 2. R e d a k s i.....Rp. 5.000,-
 3. Materai.....Rp. 6.000,-
 4. Leges.....Rp. 5.000,-
 5. Biaya Proses Banding.....Rp. 202.500,-
- Jumlah.....Rp. 250.000,-
- Terbilang : Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

Catatan :

- * Salinan putusan ini disampaikan untuk kepentingan dinas, memenuhi ketentuan pasal 51 A ayat (2) Undang-Undang No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ke dua atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- * Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggal pemberitahuan putusan, yang akan diberitahukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara pengaju kepada para pihak.

Hal 7 dari 7 hal Put No.14/B/2013/PT.TUN.JKT